



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 66 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/317/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. SUMARDIYONO NIP. 19540217 197803 1 004 Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Penyimpan/Pengurus Barang, telah puma tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang kegiatan pada Inspektorat dimaksud perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - 7.. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pes 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/44/408.21/2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**KESATU** : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai berikut :


- Pada Halaman Lampiran Nomor unt 15 :
  - Kolom 2 SUMARDIYONO NIP. 19540217 197803 1 004 Penata Tingkat I (III/d) diubah dan ditulis RATNA SUSANTI, STP NIP. 19771223 200801 2 007 Penata Muda (III/a).
  - Kolom 3 Kasubbag Umum dan Kepegawaian diubah dan ditulis Staf

**KEDUA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

**KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/44/408.21/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 3 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-